

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI STISIPOL CANDRADIMUKA



PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN DAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI STISIPOL CANDRADIMUKA

> Nomor: 21/PPS/MIKOM/AK/II/2021 Nomor:

Pada hari ini Senin tanggal 22 bulan Februari tahun 2021 bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Budi Santoso, S.Sos, M.Comn

: Ketua Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Zainal Surya Marpaung, S.Sos, MPA: Ketua

Program Magister Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka, berkedudukan di Jalan Swadaya Sekip Ujung 20 Ilir II, Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
- Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah guna memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK
- Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat dan menambah kompetensi terutama bagi para DOSEN dan Mahasiswa pada Program Magister Ilmu Komunikasi

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kerjasama sinergis dalam bidang Pendidikan dan Penelitian, yang meliputi :

- 1) Pelatihan aplikasi analisis data kualitatif NVIVO
- 2) Pelatihan aplikasi analisis data kualitatif ATLAS.ti
- 3) Pelatihan manajemen referensi Mendeley
- 4) Pelatihan penulisan artikel ilmiah
- 5) Kolaborasi penulisan artikel ilmiah

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia saling memfasilitasi pelaksananaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tercantum pada Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan atas dasar koordinasi **PARA PIHAK**, baik melalui rapat, atau melalui media komunikasi seperti email, telpon atau pesan singkat.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK.**
- 2) Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mekanisme pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- 3) PARA PIHAK berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PARA PIHAK yang dapat bersumber dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan apapun yang timbul dari interpretasi atau implementasi Perjanjian Kerjasama ini dapat diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi dan negosiasi oleh PARA PIHAK dengan semangat kerjasama.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan penelitian ini sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan

PASAL 9 KETENTUAN LAIN

Segala sesuatu yang berlum ditetapkan dan/atau ingin ditambahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjutinya dalam Adendum/Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup dan masing-masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Budi Santoso, S.Sos, M.Comn Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi STISIPOL Candradimuka PIHAK KEDUA,

61382AJX011735185

Zainal Surya Marpaung, S.Sos, MPA Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UNSRI



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI STISIPOL CANDRADIMUKA DAN



PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG
PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN DAN MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
STISIPOL CANDRADIMUKA

Nomor: 21/PPS/MIKOM/AK/II/2021 Nomor:

Pada hari ini Senin tanggal 22 bulan Februari tahun 2021 bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Budi Santoso, S.Sos, M.Comn

: Ketua Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Zainal Surya Marpaung, S.Sos, MPA: Ketua

Program Magister Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka, berkedudukan di Jalan Swadaya Sekip Ujung 20 Ilir II, Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni

 Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat

3) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

 Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah guna memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK

 Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat dan menambah kompetensi terutama bagi para DOSEN dan Mahasiswa pada Program Magister Ilmu Komunikasi

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kerjasama sinergis dalam bidang Pendidikan dan Penelitian, yang meliputi :

- 1) Pelatihan aplikasi analisis data kualitatif NVIVO
- 2) Pelatihan aplikasi analisis data kualitatif ATLAS.ti
- 3) Pelatihan manajemen referensi Mendeley
- 4) Pelatihan penulisan artikel ilmiah
- 5) Kolaborasi penulisan artikel ilmiah

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia saling memfasilitasi pelaksananaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tercantum pada Pasal 2.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan atas dasar koordinasi PARA PIHAK, baik melalui rapat, atau melalui media komunikasi seperti email, telpon atau pesan singkat.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mekanisme pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

3) PARA PIHAK berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PARA PIHAK yang dapat bersumber dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan apapun yang timbul dari interpretasi atau implementasi Perjanjian Kerjasama ini dapat diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi dan negosiasi oleh PARA PIHAK dengan semangat kerjasama.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan penelitian ini sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan

PASAL 9 KETENTUAN LAIN

Segala sesuatu yang berlum ditetapkan dan/atau ingin ditambahkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjutinya dalam Adendum/Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup dan masing-masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Batti Santesor Sos M. Comn Ketua Program Suidi Magister

Ilmu Komunikasi
STISIPOL Candradimuka

PIHAK KEDUA,

Zainal Surya Marpaung, S.Sos, MPA Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Publik

FISIP UNSRI